

**KEWENANGAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

Fajri Halim

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas
Jambi
Halimfajri44@gmail.com

Sukamto Satoto

Dosen Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
sukantosatoto@yahoo.com

Ivan Fauzani Raharja

Dosen Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Ivanfauzani_fh@unja.ac.id

Abstract

This scientific article is in order to examine how the authority of the officials of the development of Civil Servant and Civil Servant Commission in filling the Department of High Leadership Pratama Jambi Provincial Government and to determine whether the efforts to complete the Filling of the Position of High Leadership Pratama Jambi Provincial Government is in accordance with the prevailing laws and regulations. In this article the issue that will be discussed is the *first*, how to fill the Position of High Leadership Pratama Jambi Provincial Government. *Second*, efforts to complete the Filling of the Position of High Leadership Primary Government of Jambi Province has been in accordance with the prevailing laws and regulations. This research is empirical juridical research, empirical law research is a method of legal research that serves to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. Because in this study researching people in relationships living in the community, empirical legal research methods can be said as sociological law research. It can be said that legal research is taken from the facts that exist in a society, legal entity or government entity. The results of this study that, the implementation of the Filling of the Position of High Leadership Pratama Jambi Provincial Government has not been in accordance with the prevailing laws and regulations. In this case the whole aspect of the filling can't be said in accordance with expectations, the first is an indication of legal defects in the appointment of an evaluation assessment team so that it can potentially be canceled or null and void, the second cancellation of recommendations that have been issued by Civil Servant Commission exceeds the authority that has been set so that the action is the feed of arbitrary actions.

Keywords : Authority, Filling of Primary High Leadership Positions, Cancellation of Recommendations.

Abstrak

Artikel ilmiah ini diperuntukan mengkaji bagaimana kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan KASN dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi

Jambi dan untuk mengkaji apakah upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Dalam artikel ini permasalahan yang akan dibahas adalah *pertama*, bagaimana pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi. *Kedua*, upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian ini bahwa, pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini keseluruhan aspek pada pengisian tersebut tidak dapat dikatakan sesuai dengan harapan, yang pertama adanya indikasi cacat hukum pada penunjukan tim penilai evaluasi sehingga berpotensi dapat dibatalkan atau batal demi hukum, kedua pembatalan rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN melampaui kewenangan yang telah diatur sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang.

Kata Kunci : Kewenangan, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pembatalan Rekomendas

A. Pendahuluan

Reformasi Birokrasi Indonesia disebutkan antara lain untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).¹ Sebagai aparatur sipil negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kemudian dapat mewujudkan ASN sebagai profesi dan pelaksana manajemen ASN harus berdasarkan pada asas kompetensi

dan kualifikasi atau merit sistem dalam setiap tahap manajemen ASN yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.²

Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) Pasal 1 angka 22 terkait Sistem Merit adalah “kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan.” Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tuntutan lingkungan kerja yang searah tuntutan dinamika jabatan, maka pentingnya penataan pengaturan pejabat

¹Riris Katharina. *Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara*. Spirit Publik, Vol 13 No. 2, 2018, hlm. 2.

² *Ibid.*

tinggi yang mengacu pada sistem pembinaan karier PNS (merit system) dalam peraturan Penataan Jabatan Pratama sangat dibutuhkan terkait pengelolaan suatu organisasi jabatan dengan mempertimbangkan beban kerja, syarat-syarat kompetensi jabatan, dan tingkat pelayanan yang dibutuhkan.³ Edi Suharman menjelaskan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan memperhatikan syarat kualifikasi, kompetensi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta pesyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka sesuai dengan sistem merit diharapkan akan lahir generasi baru Aparatur Sipil Negara yang kompeten, berintegritas dan profesional dalam memberikan pelayanan yang baik untuk melayani masyarakat. Harapan reformasi birokrasi adalah terwujudnya birokrasi profesional, netral dan sejahtera, mampu

³Edi Suharman. *Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 5 No. 2, 2017, hlm. 221.

⁴*Ibid.*

menempatkan diri sebagai abdi masyarakat yang lebih baik.⁵ Dengan adanya pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi ini maka perlunya pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) dari KASN. Dalam UU ASN Pasal 27 disebutkan bahwa “Komisi Aparatur Sipil Negara yang mana KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa”.

Artikel ini fokus kepada Kewenangan Pengisian JPT Pratama Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan uji kompetensi dan *job fit* dalam rangka pelaksanaannya, Gubernur mengajukan surat kepada Ketua KASN Nomor S-2441/BKD-3.2/VII/2019 Perihal Mohon Rekomendasi Uji Kompetensi dan *Job Fit* Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Surat tersebut memuat isi data Pejabat Pimpinan Tinggi (selanjutnya disebut PPT) Pratama Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan masa kerja, ketentuan peraturan perundang-undangan, panitia seleksi sesuai peraturan perundang-undangan, mohon penyetujuan, dan

⁵Atik Choirotin Mawaddah dan Dra.Meirinawati. *Analisis Reformasi Birokrasi Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (jpt) Pratama Pns Berbasis Sistem Merit)*. Publika, Vol 4 No.10, 2016, hlm. 5.

memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan surat Gubernur tersebut maka Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan "surat rekomendasi Nomor B-2607/KASN/8/2019 berisi tentang Rekomendasi Pelaksanaan Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi". Sehingga atas dasar surat rekomendasi KASN tersebut Pemerintah Provinsi Jambi membentuk tim panitia seleksi untuk uji kompetensi PPT Pratama di Provinsi Jambi. Selanjutnya dalam Keputusan Gubernur Nomor 975/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 menetapkan "membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi melalui Uji Kesesuaian (*Job Fit*) Tahun 2019" pada tanggal 23 Agustus 2019. Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut maka Pemerintah Provinsi Jambi melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mengeluarkan Berita Acara dengan substansi sebagai berikut: 1. Melakukan penilaian dengan tiga metode yaitu Evaluasi hasil penilaian kompetensi, penilaian SAKIP, dan wawancara 2. Penilaian dilakukan terhadap 37 PPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi 3. Merekomendasi kepada Bapak Gubernur untuk rotasi/mutasi sebanyak 2 (dua) orang dan pejabat yang tetap sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.

Kemudian Gubernur membentuk Tim Penilai Kinerja dengan Surat Perintah Tugas Nomor 4529.a/SPT/BKD-3.2/X/2019 "memerintahkan kepada 3 (tiga) pejabat untuk dapat melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi".

Berdasarkan berita acara Nomor 4551/BA/BKD-3.2/XI/2019 bahwa Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Hari Jumat, 1 November 2019 membahas penilaian kinerja 37 (tiga puluh tujuh) PPT Pratama di Lingkungan Pemprov Jambi dengan rekomendasi: Demosi PPT sebanyak tiga (3) orang dan Pemberhentian PPT sebanyak tiga (3) orang. Atas berita acara tersebut, Gubernur kembali melaporkan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam rangka Permohonan Rekomendasi Rotasi/Mutasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam surat Nomor S-4558/BKD/3.2/X/2019 tanggal 4 November 2019 dengan substansi permohonan persetujuan rekomendasi terhadap pelaksanaan Rotasi/Mutasi Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan laporan hasil evaluasi kinerja oleh tim penilai kinerja sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

KASN kemudian menerbitkan surat rekomendasi Nomor B-3964/KASN11/2019 tanggal 18 November 2019 Perihal

Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi JPT Pratama dalam rangka mutasi/rotasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam surat rekomendasi KASN tersebut, KASN menyampaikan: Ucapan terima kasih perihal penyampaian hasil Rekomendasi Rotasi/Mutasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Berdasarkan uji kompetensi terhadap tiga puluh sembilan (39) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPT Pratama), namun pada pelaksanaannya uji kompetensi hanya dilakukan terhadap tiga puluh tujuh (37) PPT Pratama dengan alasan dua orang PPT Pratama atas nama Drs. HM. Asnawi AB, MM sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memasuki Batas Usia Pensiun dan dr. Hj. Hemayawati sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa yang mengajukan mutasi ke Jabatan Fungsional Dokter. Kemudian menyetujui kompetensinya atas dasar pertimbangan dan data pendukung Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi dengan Nomor: LAP.700/101/ITPROV-2/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Per-Semester I Tahun 2019 (31 Oktober 2019). Dari hasil audit kinerja tiga puluh tujuh (37) PPT Pratama, terdapat tiga (3) orang yang diberhentikan dan tiga (3) orang didemosi.

Berdasarkan rekomendasi KASN tersebut di atas, Gubernur kemudian melakukan pemberhentian dan demosi terhadap enam pejabat yaitu, tiga nama

yang diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi:

1. H. Husairi, SIP., ME. sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan ditempatkan dalam jabatan Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
2. Agus Herianto, SH sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan ditempatkan dalam jabatan Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi; dan
3. Drs. H. Amsyarnedi, M.Si sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan serta ditempatkan dalam jabatan Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

Selanjutnya tiga nama lain yang di demosi sebagai pejabat administrator:

1. Drs. Ujang Hariadi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menjadi Kepala Bidang Deposit Pengembangan Koleksi Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
2. Drs. Ariansyah, ME sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menjadi Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Edy Kusmiran, S.STP sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, menjadi Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan

Umum pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dengan adanya jabatan yang lowong, Gubernur Jambi kembali mengajukan surat kepada Ketua KASN tanggal 13 Desember 2019 Nomor S-4946/BKD-3.2/XII/2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 melalui Seleksi Terbuka. Namun pada tanggal 27 November 2019 enam orang Pegawai Negeri Sipil tersebut juga menyampaikan "surat pengaduan kepada Ketua KASN Perihal Permohonan Penjelasan dan Peninjauan Kembali Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi JPT Pratama dalam rangka Mutasi/Rotasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi". Maka berdasarkan pengaduan tersebut KASN mengeluarkan rekomendasi yang diterbitkan terdahulu melalui surat Nomor B-677/KASN/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal rekomendasi peninjauan kembali atas rekomendasi KASN Nomor B-3964/KASN/11/2019.

Berdasarkan surat pengaduan dari para Pegawai Negeri Sipil tersebut, KASN menyatakan dalam surat rekomendasi Nomor B-677/KASN/02/2020 bahwa KASN belum dapat memberikan dan menganulir surat rekomendasi sebelumnya Nomor S-4558/BKD/3.2/X/2019 karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, serta menyatakan belum dapat memberikan rekomendasi pengisian

JPT Pratama yang lowong pada surat Gubernur Nomor S-4946/BKD-3.2/X11/2019.

Gubernur Jambi melalui Surat Nomor S-894/BKD-3.2/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 menyatakan keberatan kepada Ketua KASN atas surat rekomendasi Nomor B-677/KASN/02/2020 yang dikeluarkan dengan alasan Keputusan Gubernur tentang Rekomendasi Rotasi/Mutasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari sisi kewenangan, prosedur dan substansinya. Sementara KASN berpendapat sebaliknya karena prosedur pemberhentian dan demosi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan ini menjadi berlarut-larut sehingga kasusnya sampai saat ini belum dapat diselesaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak. Karena baik pihak Gubernur Jambi maupun KASN sama-sama tetap bertahan dengan pendapatnya masing-masing. Dengan begitu akibat hukum dari pendirian para pihak, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan asas kepastian hukum, serta Jabatan Pimpinan Tinggi yang dimaksud menjadi lowong hingga saat ini. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka penyelenggaraan

pemerintahan akan menjadi mandek atau stagnan (diam di tempat).

Adapun yang akan dikaji didalam artikel ilmiah ini adalah mengenai kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan KASN dalam pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi dan bagaimana upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan hirarki peraturan perundang-undangan bahwa adanya kesenjangan antara *dassolen* dan *das sein*, artinya terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang mengatur dengan apa yang dilaksanakan. Menurut Bahder Johan Nasution Terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara

terbuka.⁶ Spesifikasi penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu, penulis menggambarkan atau menguraikan permasalahan pada Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam penulisan dan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang terdiri dari data pokok dan data sekunder.

C. Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi

Pelaksanaan Pengisian JPT Pratama Pemerintah Provinsi Jambi jika disusun secara runut melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Membentuk Panitia Seleksi;
3. Menetapkan dan melaksanakan 3 (tiga) Metode Penilaian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh panitia seleksi;
4. Merotasi/mutasi 2 (dua) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. Gubernur membentuk tim penilai kinerja Provinsi Jambi;
6. Tim penilai kinerja merekomendasi untuk memberhentikan 3 PPT dan demosi (penurunan jabatan) 3 PPT;
7. Gubernur melaksanakan pemberhentian dan pelantikan demosi setelah memberikan laporan kepada KASN;

⁶Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2016, Hlm 125.

8. Enam (6) pegawai yang diberhentikan melaporkan pelaksanaan pengisian JPT Pratama ke KASN; dan
9. KASN mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan meninjau kembali pelaksanaan pengisian JPT Pratama dan membatalkan rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah Provinsi Jambi, seluruh kewenangan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) yakni Gubernur Provinsi Jambi. Bahwa kewenangan yang dimaksud diatur dalam pasal 53 UU ASN dan dipertegas oleh pasal 115 ayat 1 UU ASN "Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi". Seperti yang diutarakan Sudirman bahwa "pengangkatan, pemberhentian, dan pengisian pejabat ASN menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) karena berada pada lingkup Daerah Provinsi maka dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jambi".⁷

Gubernur Jambi melaksanakan proses Uji Kompetensi dan JobFit terhadap empat puluh enam (46) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada tanggal 24 Juli 2019 yang tertuang pada Surat Gubernur Jambi perihal Mohon rekomendasi Uji Kompetensi dan *JobFit* Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di

⁷Wawancara dengan Sudirman, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, tanggal 12 Februari 2021.

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Data Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi dengan masa kerja jabatan sampai 1 Agustus 2019 berjumlah 46 (empat puluh enam) PPT Pratama;
2. Pengisian JPT dan Penunjukan Panitia Seleksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Mohon perkenan persetujuan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi terhadap draft susunan Panitia Seleksi untuk selanjutnya dikeluarkan Keputusan Gubernur Jambi.

Kemudian KASN yang mengeluarkan rekomendasi pengisian JPT Pratama dengan surat Nomor B-2607/KASN/8/2019 dalam hal rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan menyampaikan beberapa hal yaitu :

1. Mengevaluasi/uji kompetensi terhadap PPT Pratama sebanyak 39 orang yang telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Menyetujui pembentukan panitia seleksi dan pelaksanaan uji kompetensi terhadap 39 (tiga puluh sembilan) PPT

Pratama dapat dijadikan dasar pelaksanaan mutasi/rotasi dan mengisi JPT Pratama yang kosong.

Gubernur Jambi mengeluarkan Keputusan tentang Panitia Seleksi JPT Pratama Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 membentuk Panitia Seleksi JPT Pratama Pemerintah Provinsi Jambi melalui uji kesesuaian (*JobFit*) yang memuat pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi melalui Uji Kesesuaian (*JobFit*) tahun 2019. Adapun Susunan Anggota Panitia Seleksi JPT Pratama Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi sebagai Ketua Merangkap Anggota
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi sebagai Sekretaris Merangkap Anggota.

Anggota dari unsur eksternal adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H.,
2. Prof. Dr. H. Amri Amir, S.E., M.Si., dan
3. Prof. Dr. H. RA. Muthalib, M.Si.

Hasil penilaian dan evaluasi PPT Pratama Pratama yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi, direkomendasikan untuk merotasi/mutasi sebanyak 2 (dua) orang dan pejabat yang tetap pada jabatannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Penilaian dan evaluasi tersebut dilakukan melalui 3 metode : Evaluasi hasil penilaian kompetensi, penilaian SAKIP (Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), dan wawancara.

Berita Acara tersebut dimuat tanpa keikutsertaan dari ketua panitia seleksi pada pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi Jambi. Terbukti dengan Berita Acara Penilaian dan Evaluasi PPT Pratama Provinsi Jambi yaitu tidak adanya tanda tangan Sekretaris Daerah pada dokumen tersebut. Hal itu diperkuat dimana Gubernur mengeluarkan surat perintah tugas pada tanggal 29 Oktober 2019 Memerintahkan 3 (tiga) Pejabat untuk dapat melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Surat perintah tugas gubernur mempedomani beberapa pasal yang diatur pada peraturan perundang-undangan untuk memerintahkan tim penilai kinerja terhadap 37 PPT Pratama yang telah menjabat selama 2 (dua) tahun atau lebih.

Kemudian Gubernur Jambi juga menunjuk Tim Penilai Kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan pembentukan tim penilai kinerja merupakan tugas dari Sekretaris Daerah. Tidak adanya pengaturan bahwa PPK yang membentuk tim penilai kinerja menjadi sebuah persoalan dan dipertegas kembali sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasal 47 Ayat 1,2 dan 3:

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS dibentuk oleh PyB
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berasal dari:
 - a. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. Unit Kerja yang membidangi pengawasan internal; dan
 - c. Unit Kerja lain yang dipandang perlu oleh PyB.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS bertanggung jawab kepada PyB.

Maka dalam kasus ini dapat diuraikan bahwa tindakan hukum tersebut tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga menjadi cacat hukum. Sebagaimana akibat hukum yang timbul yaitu batal (nietig) atau dapat dibatalkan (nietigbaar). Tim Penilai Kinerja melalui Berita Acara Nomor 4551/BA/BKD-3.2/XI/2019 melaksanakan rapat tim penilai kinerja yang membahas terkait penilaian kinerja tiga puluh tujuh (37) PPT Pratama yang telah menjabat selama dua (2) tahun atau lebih dengan rekomendasi sebagai berikut: Demosi PPT sebanyak tiga (3) orang dan Pemberhentian sebanyak tiga (3) orang.

Melalui rekomendasi tim keenam orang PPT Pratama tersebut tidak dapat untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah provinsi jambi karena adanya Laporan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019, sehingga penilaian kerjanya

tidak dapat mencapai target dan menyebabkan terjadinya mutasi serta berujung pada pemberhentian dan demosi (Rekomendasi: Peralihan Jabatan).

Berdasarkan hasil daripada rekomendasi tim penilai kinerja maka Gubernur Jambi melakukan tindakan berikutnya yang berarti dilaksanakan pemberhentian dan demosi kepada PPT tersebut. Penyampaian itu tertuang dalam surat Gubernur Jambi Nomor S-4558/BKD-3/2/X/2019 perihal rekomendasi rotasi/mutasi JPT pratama Pemerintah Provinsi Jambi kepada Ketua KASN. Surat tersebut memuat beberapa poin penting yaitu :

1. Pemerintahan Provinsi Jambi telah membentuk Panitia Seleksi JPT Pratama guna melaksanakan Uji Kesesuaian kepada para JPT yang telah menjabat selama dua (2) tahun atau lebih di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 975/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
2. Kemudian Panitia seleksi melaksanakan rapat penilaian dan evaluasi terhadap PPT Pratama yang dilakukan melalui tiga (3) penilaian yaitu:
 - a. Evaluasi hasil penelitian kompetensi berdasarkan hasil assessment test yang dilaksanakan bekerjasama dengan UPT penilaian kompetensi

BKD Provinsi Riau pada tanggal 16 s/d 17 September 2019.;

- b. Wawancara oleh Pansel, guna pendalaman hasil dari penilaian assesement pada tanggal 3 s/d 5 Oktober 2019. 3) Penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) hasil laporan dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
 - c. Setelah tahapan proses uji kesesuaian berakhir, Tim Penilai Kinerja juga melaksanakan penilaian kinerja terhadap tiga puluh tujuh (37) PPT Pratama tersebut, dari hasil audit kinerja selanjutnya Tim merekomendasikan pemberhentian terhadap tiga orang dan penurunan eselon (demosi) terhadap tiga orang PPT Pratama sebagaimana daftar terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebelum menetapkan dan melaksanakan pelantikan terhadap dua (2) pejabat sebagaimana dijelaskan.

Dengan tindak lanjutnya bahwa KASN menyetujui atas dasar pertimbangan dan data pendukung hasil pemeriksaan inspektorat provinsi jambi. Sehingga Gubernur bisa melaksanakan pemberhentian dan penurunan jabatan (demosi) tanggal 25 November 2019 kepada saudara H. Husairi, S.IP, ME, Agus Heriyanto, SH, dan Drs. H. Amsyarnedi, M.Si. Serta penurunan jabatan pegawai negeri sipil dari jabatan pimpinan tinggi menjadi jabatan administrator yang

telah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja tanggal 1 November 2019.

Setelah proses pengisian dilaksanakan oleh Gubernur kemudian meminta rekomendasi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama provinsi Jambi tahun 2020 melalui seleksi terbuka kepada Ketua KASN. Yang mana untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi yang saat ini lowong/kosong. Namun KASN menyampaikan bahwa keenam (6) orang PNS, pada tanggal 27 November 2019 telah melaporkan pengaduan kepada Ketua KASN perihal: Mohon Penjelasan dan Peninjauan Kembali Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi JPT Pratama dalam rangka mutasi/rotasi di lingkungan pemerintah provinsi jambi. Sehingga KASN memandang perlu untuk mengevaluasi kembali terhadap data dan informasi yang disampaikan ke KASN, yaitu klarifikasi seluruh proses tahapan Uji Kompetensi dan Evaluasi dan penilaian kinerja kepada para pihak yang terkait. Atas dasar penegasan tersebut rekomendasi KASN Nomor B-3964/KASN/11/2019 tanggal 18 November 2019 ditinjau kembali/dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh karena itu KASN meminta PPK untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Jambi yang berkaitan dengan demosi dan pemberhentian dari keenam PNS atau mengangkat kembali pada jabatan yang selama ini didudukinya atau mengangkat dan menempatkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang setara sesuai dengan kompetisinya.

KASN dapat melaksanakan pemeriksaan ulang yang berkaitan dengan evaluasi dan penilaian kinerja serta apabila terdapat indikasi atau dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya terhadap pemberhentian dan demosi keenam PNS tersebut dilakukan pemeriksaan sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Maka ditegaskan kembali bahwa KASN belum dapat memberikan rekomendasi Pengisian JPT Pratama tersebut sebelum PPK menindaklanjuti Rekomendasi KASN itu. Adanya pernyataan dari KASN tersebut yang membuat Pemerintah Provinsi Jambi merasa keberatan KASN sesuai dengan surat Gubernur Nomor S-894/BKD-3.2/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal keberatan Pemerintah Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan:

1. Bahwa pemberhentian dan demosi terhadap enam (6) PNS tersebut telah melalui prosedur serta PNS yang penilaian kerjanya tidak mencapai target kinerja maka dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bahwa data dan informasi yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya tidak ada yang dimanipulasi;
3. Terdapat rentang waktu yang cukup lama (tiga bulan 15 hari) KASN membatalkan rekomendasi persetujuan pemberhentian dan demosi yang telah KASN

sampaikan kepada Gubernur Jambi yakni antara pemberian surat Ketua KASN Nomor B-677/KASN/02/2020 yang telah dikeluarkan KASN pada tanggal; 28 Februari 2020.

4. Bahwa Keputusan Gubernur Jambi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, dan jika terdapat adanya keberatan atas terbitnya Keputusan Gubernur tersebut maka sesuai dengan prosedur di dalam penyelesaian sengketa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara/ sengketa administratif pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dimana faktanya sampai dengan saat ini keenam PNS yang didemosi dan diberhentikan dari jabatannya tersebut tidak pernah mengajukan upaya keberatan dan/ataupun gugatan kepada Gubernur Jambi sesuai dengan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan.

Apabila KASN meninjau kembali/dibatalkan dan dinyatakan tidak berlakunya surat rekomendasi Ketua KASN Nomor B-3964/KASN11/2019 maka secara utuh keseluruhan dalam lampiran surat rekomendasi Ketua KASN Nomor B-3964/KASN11/2019 tidak hanya yang diberhentikan dan didemosi yang ditinjau kembali/dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku tetapi untuk jabatan yang dimutasi/rotasi dan pejabat masa jabatannya telah lebih dari lima (5) tahun juga termasuk dalam rekomendasi yang ditinjau kembali/dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian dapat diuraikan jika dilihat dari kewenangan KASN yang membatalkan rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelumnya melampaui kewenangan sehingga termasuk dalam tindakan sewenang-wenang.

Mengingat bahwa pentingnya seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) dalam membantu Gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah guna terwujudnya visi misi kepala daerah. Dimana enam (6) ASN yang didemosi dan diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak bersinergi serta dalam laporan kinerja evaluasi ditemukan ketidakpatuhan atas laporan-laporan dari berbagai pihak. Sebelum dilakukannya demosi dan pemberhentian keenam PPT Pratama tersebut diberikan tenggang waktu enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya tetapi berdasarkan keterangan Sekda

Provinsi Jambi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh keenam pejabat tersebut, sehingga dianggap tidak ada upaya dari PPT tersebut untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dengan baik. Kemudian dari hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten III Sekda, menyatakan: Bahwa secara kewenangan Gubernur Jambi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PPK dengan melakukan Pengisian JPT Pratama Pemerintah Provinsi Jambi dan menetapkan orang-orang yang layak untuk menduduki JPT tanpa melewati batas kewenangan yang ditentukan. Substansi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan sudah mengikuti aturan yang berlaku, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi yang diseleksi, penilaian yang dilakukan, penetapan terhadap pejabat yang menilai PPT, syarat dan kualifikasi serta metode seleksinya. Maka secara prosedur yang menjadi persoalan yakni KASN mengeluarkan rekomendasi untuk meninjau kembali proses pengisian JPT Pratama Pemerintah Provinsi Jambi yang sebelumnya telah disetujuinya.⁸

Berdasarkan wawancara tersebut apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum dijelaskan bahwa ada indikasi tidak terlaksananya tugas tersebut sebagaimana

⁸ Wawancara dengan Sudirman, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Tanggal 12 Februari 2021.

yang terjadi pada kasus keenam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bahwa KASN membatalkan rekomendasi yang pada dasarnya telah dikeluarkan dan disetujui untuk dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. Karena Keputusan Gubernur serta Rekomendasi KASN telah dikeluarkan apabila terjadi pembatalan atas kebijakan yang dikeluarkan sendiri oleh KASN maka ada ketidakkonsisten sehingga tindakan tersebut dikategorikan sebagai cacat administratif (maladministrasi). Seharusnya KASN menanggapi pengaduan keenam PNS yang diberhentikan dan demosi tidak dengan pembatalan rekomendasi sebelumnya, tetapi menyarankan kepada keenam PNS tersebut untuk menempuh jalur hukum di peradilan tata usaha negara.⁹

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka tidak terpenuhinya ketentuan yang tertera dalam Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara No 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Rekomendasi yang dikeluarkan KASN harus berdasarkan beberapa hal penting sehingga apabila tidak terpenuhi hal tersebut maka KASN wajib untuk tidak mengeluarkan rekomendasi.”

⁹Wawancara dengan Kailani, Mantan Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, tanggal 2 Maret 2020.

D. Upaya Penyelesaian Pengisian JPT Pratama yang Bermasalah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Dalam rangka laporan penyelesaian atas pemberhentian dan demosi enam (6) PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi membahas penyelesaian atas pemberhentian dan demosi enam (6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 25 November 2019. Adanya hal yang akan dibahas yaitu:

1. Surat Wakil Ketua KASN Nomor B-677/KASN/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Rekomendasi peninjauan kembali atas rekomendasi KASN Nomor B-3964/KASN/11/2019 yang suratnya diterima secara resmi tanggal 2 Maret 2020.
2. Surat Gubernur Nomor S-894/BKD-3.2/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal keberatan Pemerintah Provinsi Jambi
3. Surat Wakil Ketua KASN Nomor B-1388/KASN/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal tanggapan atas keberatan Pemerintah Provinsi Jambi
4. Surat Gubernur Jambi Nomor S-1244/BKD-3.2/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 Perihal Keberatan Kedua Atas Rekomendasi KASN pada surat B-677/KASN/2/2020.
5. Surat Gubernur Jambi Nomor S-1277/BKD-3.2/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Laporan terkait pember-

hentian/demosi enam (6) ASN dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Jambi

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mengutarakan bahwa adanya satu (1) PPT yang didemosi atas nama Drs. Ujang Hariadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, pada pelaksanaan uji kompetensi beliau diturunkan menjadi Kepala Bidang Deposit Pengembangan Koleksi Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Diketahui bahwa saudara Ujang Hariadi secara pribadi mendatangi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi untuk meminta ditugaskan pada Jabatan Fungsional. Dengan begitu Pemerintah Provinsi Jambi mengabulkan permintaan tersebut sehingga saudara Ujang Hariadi sekarang telah ditugaskan dalam Pamong Budaya Ahli Madya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi melalui Penyesuaian (*Inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi juga menyampaikan beberapa penawaran solusi kepada enam (6) PNS yang diberhentikan dan di demosi dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yaitu:

1. Diangkat dalam Jabatan Fungsional yang setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; atau

2. Diikutsertakan dalam pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka terhadap sembilan (9) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Hasil dari rapat tersebut yang mana saudara Agus Herianto, SH. Mewakili keenam (6) PNS yang hadir pada rapat pembahasan tersebut menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Menyampaikan bahwa proses pemberhentian dan demosi harus berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
2. Terdapat solusi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi enam (6) PNS yang di berhentikan dan didemosi pada prinsipnya menolak dua (2) solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, terutama untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional karena memerlukan proses yang panjang terhadap opsi yang ditawarkan untuk mengikuti seleksi terbuka yang akan datang tidak dimungkinkan karena ada beberapa PNS yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka JPT Pratama karena batasan umur.
3. Maka enam (6) PNS tersebut menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk ditempatkan pada Jabatan yang selama ini didudukinya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang setara sesuai dengan kompe-

tensinya sesuai dengan yang telah direkomendasikan oleh KASN dalam surat Wakil Ketua KASN Nomor B-677/KASN/02/2020.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa memberi dua (2) penawaran solusi terhadap ke enam orang tersebut upaya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah upaya administratif sebagai upaya yang dilaksanakan sebelum menempuh jalur hukum. Namun pihak KASN tetap menegaskan Gubernur untuk mengembalikan pejabat tersebut pada jabatan semula yang didudukinya. Sebagaimana sampai saat ini pihak Pemerintah Provinsi Jambi dan KASN tidak meneruskan persoalan ini ke pengadilan tata usaha negara karena memiliki alasan masing-masing. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jambi dengan tegas tidak akan mencabut atau membatalkan keputusan yang telah dikeluarkannya sampai dikeluarkannya keputusan yang baru dari pengadilan.

Sampai saat ini tidak adanya pengaduan keberatan oleh 6 (enam) PPT Pratama yang diberhentikan dan didemosi tersebut kepada pihak Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan hasil laporan evaluasi kinerja, namun hanya mempersoalkan pelaksanaan pengisian tersebut dengan melaporkan tindakan pemerintah Provinsi Jambi kepada KASN. Harusnya jika keenam PPT Pratama tersebut merasa tidak terima, keenam JPT itu bisa mengirimkan surat keberatan kepada pihak Pemerintah

Provinsi atau dengan membawa kasus ini ke pengadilan tata usaha negara.

E. Kesimpulan

Selama proses pengisian JPT Pratama, kewenangan PPK Gubernur Jambi sebagai promotor untuk melaksanakan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Pratama telah melakukan tugas menurut ketentuan yang berlaku yaitu menentukan panitia seleksi, dan berkoordinasi kepada KASN selama proses pengisian JPT Pratama Provinsi Jambi. Kemudian kewenangan dari Pejabat yang Berwenang dapat dilihat pada prosedur dari Pengisian JPT Pratama yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti 1) Penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan, 2) metode penilaian terhadap PPT yaitu a) Evaluasi hasil penilaian kompetensi b) Penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan c) Wawancara, 3) sistem yang digunakan, kriteria penilaian administrasi, penulisan makalah, presentasi dan wawancara pada uji kesesuaian kompetensi. Sedangkan kewenangan KASN pada pengisian JPT Pratama Provinsi Jambi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengeluarkan rekomendasi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama serta meminta klarifikasi seluruh proses tahapan pengisian JPT Pratama Provinsi Jambi. Namun terdapat pembatalan yang dilakukan oleh KASN kurang tepat dari kewenangannya apabila tetap merekomendasikan untuk

mengembalikan jabatan ke enam PPT yang bersangkutan. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dengan memberikan dua (2) solusi penyelesaian yaitu diangkat dalam jabatan fungsional yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama dan diikutsertakan dalam pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka. Terhadap solusi penyelesaian tersebut semua kembali kepada keenam PPT yang bersangkutan untuk menerima dan/atau menolak tawaran tersebut. Yang mana pada kasus ini telah ada satu PPT yang telah menerima solusi penyelesaian Pemerintah Provinsi Jambi atas nama Drs. Ujang Hariadi.

F. Saran

Hendaknya dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, Pemerintah Provinsi Jambi dapat lebih memperhatikan prosedur-prosedur yang berlaku terkait tentang penunjukan tim penilai kinerja untuk terpenuhinya asas kepastian hukum dan tidak menimbulkan cacat hukum. KASN sebaiknya lebih memperhatikan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam mengeluarkan rekomendasi, agar tidak terjadi pembatalan rekomendasi yang sebelumnya telah disetujui dan tidak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan sehingga tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ucapan Terima Kasih

Penulisan Artikel ini telah dibantu oleh Bapak Profesor Sukamto Satoto dan Bapak Ivan Fauzani Raharja sebagai pembimbing skripsi perihal substansi dan Teknik penulisan. Tulisan ini juga telah dikoreksi oleh tim editing dari Mendapo Journal. Terima kasih atas bantuan pihak-pihak terkait sehingga tulisan ini dapat dibuat sebagaimana mestinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Ajib Rakhmawanto. *Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dalam Pembinaan ASN di Instansi Pemerintah (Studi: Kabupaten Lampung Utara, Kota Cilegon, dan Kota Kediri)*. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, Vol 7 No 3, 2015.
- Astellia Levina. *Status Hukum Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pada Saat Masih Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurist-Diction, Vol 1 No. 2, 2018.
- Atik Choiritin Mawaddah, dan Dra.Meirinawati. *Analisis Reformasi Birokrasi Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama PNS Berbasis Sistem Merit)*. Publika, No 4 Vol 10, 2016.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Edi Suharman. *Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah Menurut Undang-undang*

- Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 5 No. 2, 2017.
- Mia Rosmiati, Asep Sumaryana, AD. Saefulah dan Ahmad Buchari. *Rekrutmen Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 9 No 2, 2018.
- Muammar Alkadafi, Ria Rahmadani, dan Hendry Andry. *Analisis Reformasi Kepegawaian (Studi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Berbasis Merit Sistem Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)*. *Publika*, Vol. 4 No. 1, 2018.
- Muh. Kadarisman. *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Riris Katharina. *Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara*. *Spirit Publik*, Vol 13 No. 2, 2018.
- Rommy Haryono Djojarahardjo. *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol 5 No. 1, 2019.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 3, 2019.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Sufriadi. *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*. *Jurnal Yuridis*, Vol 1 No.1, 2017.
- Wawanudin dan Rohidin Sudarno. *Pelaksanaan sistem Merit dalam UU ASN, Wewenang KASN dan Analisis Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh terhadap Wewenang KASN*. *Jurnal Mozaik*, Vol 10 No 1, 2018.
- Peraturan Hukum**
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tim Penilai Kinerja,
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah,*

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil
Negara Republik Indonesia Nomor
2 Thun 2017 tentang *Pedoman
Pengawasan Komisi Aparatur Sipil
Negara Atas Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pada Instansi
Pemerintah.*